

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 13.1/Kpts-II/2000 TANGGAL 6 NOVEMBER 2000
TENTANG
KRITERIA DAN STANDAR PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) butir 4 huruf h, ditetapkan bahwa kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan menjadi kewenangan Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria dan Standar Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan.

Mengingat :

1. Undang - undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Undang -undang No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Keputusan Presiden no 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
8. Keputusan Presiden No 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2000 jo Keputusan Presiden No 289/M tahun 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN,

PERTAMA :

Kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan tersebut pada diktum PERTAMA :

- a. Menjadi pedoman Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan Peraturan daerah;
- b. Merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hasil hutan, pemungutan hasil hutan dan industri pengolahan hasil hutan dalam melaksanakan peredaran dan pemasaran hasil hutan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2000

MENTERI KEHUTANAN

ttd

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 13.1/Kpts-II/2000

Tanggal : 6 November 2000

NO	KEGIATAN	KRITERIA		STANDAR	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Laporan Hasil Cruising (LHC)	1.	Pelaksanaan timber cruising dilaksanakan sebelum pohon ditebang	1.	Dilaksanakan maksimal 2 tahun sebelum pohon ditebang
		2.	Pelaksanaan timber cruising adalah tenaga perusahaan yang mempunyai kemampuan dalam pengenalan jenis pohon dan pengukuran	2.	Dalam LHC dicantumkan tahun RKT,nama pohon, jenis pohon, tinggi bebas cabang, diameter dan volume
				3.	Pelaksanaan timber cruising adalah cruiser yang telah mengikuti kursus timber cruiser
				4.	Menggunakan blanko LHC model DKP.A.101
2.	Pembuatan Buku Ukur	1.	Pohon ditebang dipotong menjadi batang batang wajib dilakukan pengukuran dan pengujian	1.	Setiap batang kayu diberi nomor batang,nomor petak, jenis kayu, ukuran diameter panjang dan tok, tanda pengenal perusahaan (TPP)
		2.	Kayu-kayu yang telah ditebang wajib diberi tanda legalitas dan nomor batang	2.	Batang kayu yang telah di ukur dan diuji wajib di catat dalam buku ukur yang dibuat di petak tebang
		3.	Pengukuran dan pengujian dilakukan oleh petugas perusahaan berkualifikasi atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran dan pengujian.	3.	Pengukuran dan pengujian dilakukan oleh tenaga PPKDRI.
3.	Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP)	1.	Dicantumkan jumlah batang, jenis dan volume yang diproduksi.	1.	Dibuat setiap periode 10 hari (tgl 1s/d 10, 11s/d 20 dan 21s/d 30)
		2.	Kayu yang di LHP-kan berasal dari tebangan yang sah.	2.	Disahkan oleh pejabat pengesahan LHP (P2LHP)
		3.	Dibuat oleh petugas perusahaan yang berkualifikasi atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran dan pengujian.	3.	Blanko LHP diregister oleh Dinas kehutanan setempat.
		4.	Menggunakan blanko LHP yang dibakukan	4.	Menggunakan blanko LHP model DKP.A.104
				5.	LHP dibuat di TKP hutan
4.	Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)	1.	Mencantumkan jumlah kayu yang diproduksi dipakai/diangkut/dijual dan sisa persediaan kayu	1.	LMKB dibuat setiap akhir bulan dengan menggunakan blanko LMKB model DKP.A.104.

		2.	Produksi kayu didasarkan atas LHP yang telah disahkan. Pengangkutan didasarkan pada dokumentasi angkutan yang diterbitkan	2.	LMKB dibuat di base camp hutan
5.	Pengangkutan Kayu Bulat	1.	Setiap pengangkutan kayu bulat wajib dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)	1.	Blanko SKSHH dicetak Perum Peruri
		2.	Kayu bulat yang diangkut berasal dari tebangan yang sah.	2.	Blanko SKSHH terdiri dari 6 rangkap lembar ke 1 dan ke 2 menyertai ber sama - sama kayu yang diangkut
		3.	Kayu bulat yang akan diangkut wajib diperiksa oleh petugas yang berkualifikasi atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat.	3.	Masa berlaku dokumen SKSHH maksimum 15 hari
		4.	Pengangkutan kayu bulat tidak dibatasi wilayah Kabupaten /Kotamadya/ Propinsi.	4.	Kayu bulat yang diperiksa wajib dibuat BAP sebagai dasar penerbitan SKSHH
				5.	SKSHH diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi sebagai PPKBRI
				6.	SKSHH berlaku secara nasional.
6.	Pengangkutan Kayu Olahan	1.	Setiap pengangkutan kayu olahan wajib dilengkapi bersama-sama SKSHH.	1.	Blanko SKSHH dicetak Perum Peruri
		2.	Kayu olahan yang akan diangkut wajib diperiksa oleh petugas yang berkualifikasi sebagai penguji kayu olahan atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan.	2.	Menggunakan blanko SKSHH yang di-cetak Perum Peruri.
		3.	Pengangkutan kayu olahan tidak dibatasi wilayah Kabupaten/Kotamadya/ Propinsi.	3.	Pemeriksaan kayu olahan wajib dibuatkan BAP sebagai dasar penerbitan SKSHH.
				4.	SKSHH diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi PPKGRI
				5.	Blanko SKSHH terdiri dari 6 rangkap. lembar ke 1 dan ke 2 menyertai bersama-sama kayu yang diangkut.
				6.	Masa berlaku dokumen SKSHH maksimum 15 hari.
				7.	SKSHH berlaku secara nasional.
7.	Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan.	1.	LMK wajib dibuat oleh setiap pemegang izin pengolahan kayu.	1.	LMK dibuat setiap akhir bulan.
		2.	Mencantumkan jumlah bahan baku yang diterima jumlah bahan baku yang diproduksi, hasil produksi dipakai /diangkut/dijual dan sisa persediaan bahan baku dan kayu olahan.	2.	Dilaporkan kepada CDK / Dinas Kehutanan Kabupaten/kotamadya.

		3.	Jumlah bahan baku yang diterima didasarkan atas dokumen angkutan yang sah dan pengangkutan pengangkutan berdasarkan penerbitan dokumen angkutan yang sah.	3.	Penerimaan bahan baku wajib dilengkapi dokumentasi SKSHH yang sah.
8.	Peredaran Hasil Hutan Bukan Kayu	1.	Hasil hutan bukan kayu terdiri dari kelompok rotan, akar-akaran, minyak atsiri,sarang burung, kelompok nabati dan hayati yang berasal dari hutan negara.	1.	Mempunyai izin pengumpulan hasil hutan bukan kayu dari CDK /Dinas Kehutanan/ Kabupaten/Kotamadya
		2.	Membayar pungutan PSDH.	2.	Dokumen SKSHH diterbitkan setelah membayar PSDH.
		3.	Dalam pengangkutannya wajib menggunakan dokumen angkutan yang sah.	3.	SKSHH diterbitkan oleh petugas kehutanan yang mempunyai kemampuan atau pengalaman dalam mengukur / menguji hasil hutan bukan kayu
9.	Ekspor Kayu Bulat	1.	Memiliki izin HPH/IPK yang masih berlaku	1.	Memiliki rekomendasi ekspor kayu bulat.
		2.	Tidak mempunyai tunggakan DR/PSDH.	2.	Volume ekspor yang diperkenankan adalah 17,05% dari total RKT / IPK.
		3.	HPH telah melaksanakan AMDAL.	3.	Kayu bulat yang diperiksa wajib dibuatkan BAP sebagai dasar penerbitan SKSHH.
		4.	Kayu bulat yang akan diekspor wajib diperiksa oleh petugas yang berkualifikasi atau mempunyai kemampuan dalam melakukan pengukuran/ pengujian kayu bulat.	4.	SKSHH diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi PPKBRI
		5.	Dalam pengangkutannya wajib menggunakan dokumen angkutan yang sah.		
10	Ekspor Kayu Gergajian	1.	Memiliki izin industri yang sah	1.	Memiliki rekomendasi ekspor kayu gergajian.
		2.	Mengolah bahan baku yang sah	2.	Volume ekspor yang diperkenankan adalah maksimum sebesar kapasitas terpasang.
		3.	Kayu gergajian yang akan diekspor wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berkualifikasi atau mempunyai kemampuan dalam pengukuran /pengujian kayu gergajian.	3.	Kayu gergajian yang diperiksa wajib dibuatkan BAP sebagai dasar penerbitan SKSHH.
		4.	Dalam pengangkutannya wajib menggunakan dokumen angkutan yang sah.	4.	SKSHH diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi PPKBRI.
11.	Ekspor Rotan.	1.	Mempunyai izin pengumpulan rotan dari CDK / Dinas kehutanan Kabupaten/Kotamadya.	1.	Memiliki rekomendasi ekspor rotan.
		2.	Membayar pungutan PSDH.	2.	Volume ekspor yang diperkenankan sebesar stok rotan yang tersedia.

		3.	Rotan bulat yang akan diekspor wajib diperiksa oleh petugas yang berkualifikasi mempunyai kemampuan dalam pengukuran / pengujian rotan bulat.	3.	Rotan bulat yang diperiksa wajib dibuatkan BAP sebagai dasar penerbitan SKSHH
		4.	Dalam pengangkutanannya wajib menggunakan dokumen angkutan yang sah.	4.	SKSHH diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi penguji rotan bulat Dokumen angkutan yang digunakan SKSHH.
12.	Peredaran kayu rakyat / kayu perkebunan.	1.	Kayu berasal dari hutan tanaman rakyat/tanaman perkebunan.	1.	Jenis - jenis kayu tanaman rakyat adalah sengon, mindi, mahoni, sungkai, jati, nangka, durian, kecapi, cempedak, manggis, sawo, randu, dan asam jawa.
		2.	Hutan tanaman rakyat /tanaman perkebunan merupakan hutan hak / HGU.	2.	Hutan milik dibuktikan dengan sertifikat atau surat adat dan HGU untuk perkebunan.
		3.	Pemilikan hutan hak /HGU sah secara hukum.	3.	Pengangkutan kayu rakyat dan kayu perkebunan wajib menggunakan SKKM yang diterbitkan oleh petugas keamanan
		4.	Pengangkutan kayu rakyat dan kayu perkebunan wajib dilengkapi dokumen angkutan yang sah.	4.	Kayu rakyat/ kayu perkebunan yang diperiksa wajib dibuatkan BAP.
		5.	Kayu sebelum diangkut wajib diperiksa oleh petugas yang mempunyai kemampuan melakukan pengukuran / pengujian kayu.	5.	SKKM diterbitkan atas dasar BAP.

MENTRI KEHUTANAN

TTD

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL MSc.